

# ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

*Juridical Analysis of Divorce in Religious Courts in Indonesia and Brunei Darussalam*

Wahyu Saputra, Ning Adiasih\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

**JURNAL  
REFORMASI  
HUKUM  
TRISAKTI**

Volume 6 Nomor 1 Februari 2024

## ABSTRAK

Penyelesaian perceraian antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam terdapat perbedaan dalam penyelesaian perceraian. Rumusan Masalah yaitu Persamaan dan perbedaan pengaturan perceraian menurut hukum Indonesia dan hukum Brunei Darussalam serta bagaimana prosedur perceraian di pengadilan agama dan Mahkamah Syariah. Penelitian dilakukan secara normatif, sifat deskriptif analisis, bersumber data sekunder berbasis bahan hukum Primer dan Sekunder, dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil pembahasan ditemukan persamaan proses perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah dan perbedaan di Brunei Darussalam memperbolehkan untuk perceraian dilakukan Mahkamah Syariah dan sedangkan di Indonesia tidak mengatur tentang perceraian diluar pengadilan. Kesimpulannya adalah Secara garis besar hukum tentang perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki 2 kesamaan dan 5 perbedaan.

## ABSTRACT

*There are differences in the settlement of divorce between Indonesia and Brunei Darussalam. The formulation of the problem is the similarities and differences in divorce arrangements according to Indonesian law and Brunei Darussalam law and how the divorce procedure in religious courts and the Sharia Court. The research was conducted normatively, descriptive analysis, sourced secondary data based on Primary and Secondary legal materials, analyzed qualitatively and drew conclusions with deductive logic. The results of the discussion found similarities in the divorce process in the Religious Court and the Sharia Court and differences in Brunei Darussalam allow for divorce to be carried out by the Sharia Court and while in Indonesia it does not regulate divorce outside the court. The conclusion is that broadly speaking the law on divorce in Indonesia and Brunei Darussalam has 2 similarities and 5 differences.*

- Diterima  
Januari 2024
- Revisi  
Januari 2024
- Disetujui  
Februari 2024
- Terbit *Online*  
Februari 2024

\*Email Koresponden:  
[ning.a@trisakti.ac.id](mailto:ning.a@trisakti.ac.id)

Kata Kunci:

- Perceraian
- Pengadilan Agama
- Perbedaan
- Indonesia
- Brunei Darussalam

Keywords:

- Divorce
- Religious Courts
- Differences
- Indonesia
- Brunei Darussalam

## Sitasi artikel ini:

Saputra, Adiasih. 2024. Analisis Yuridis Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam. Vol. 6 Nomor 1 Februari 2024. Halaman 230-240. Doi: [10.25105/refor.v6i1.19510](https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510)

## I. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Islam, Hukum keluarga menempati tempat penting di jantung Syariat Al-Quran sumber HUKUM Islam yang paling penting dan utama yang hanya memuat pedoman Hukum Keluarga baik Perkawinan, Perceraian, Pajak Warisan, dll. Perlu dijelaskan bahwa, hukum yang pertama adalah hukum keluarga yang dikenal oleh umat manusia, khususnya hukum matrimonial, yang dibentuk oleh perkawinan Adam. Dengan istrinya Hawa. Dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pasangan suami isteri sering kali dalam perjalanan pernikahan terdapat pertengakaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria dan Wanita berdasarkan Keputusan pengadilan dan merupakan alasan yang cukup untuk menghalangi seorang pria dan Wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri. Dalam kompilasi hukum islam, Talak adalah ikrar suami di deoan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. dalam kompilasi hukum islam terdapat jenis talak yaitu *talak sunni*, *talak bid'I*, *talak la sunni wal a Bid'I*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i.

Sedangkan dalam permasalahan perceraian di negara Brunei terdapat beberapa ketentuan seperti perceraian di Brunei adalah masalah perceraian. Jika seorang Wanita bercerai sebelum melakukan hubungan seksual, dia tidak boleh menikah dengan orang lain selain mantan suaminya selama iddah kecuali disetujui oleh kadi yang berwenang di tempat tinggalnya. Dari peraturan perundang undangan tersebut, nampaknya berbeda dengan kebijakan negara lain, maka ada perceraian dengan pembatalan, ada juga aturan yang berlaku di Brunei, yang mengatakan bahwa jika suami tidak menyetujui perceraian sukarela, maka kedua belah dapat menyepakati talak dengan tebusan atau di Brunei dikatakan dengan cerai talak dan yang terakhir terdapat *talak tafwid*, *fasakh* dan perceraian dimuka pengadilan.

Selain aturan mengenai cerai talak dengan tebusan, di Brunei juga memiliki ketentuan bagi seorang Wanita untuk menceraikan suaminya melalui cara *fasakh*. *Fasakh* adalah pernyataan putusnya perkawinan menurut hukum islam. Sertifikat fasakh ini hanya dapat diberikan jika istri bersaksi dan bersumpah atau mengaku di muka persidangan paling sedikit dua orang saksi. Dan bagi istri yang diceraikan dapat

meminta penghiburan (*mut'ah*) kepada kadi, yang diberikan setelah kadi mendengar keterangan kedua belah pihak. Dua pilihan di atas meliputi talak tebus dan fasakh.

Menurut hukum perdata, istilah "peceraian" berasal dari Bahasa Belanda yaitu kata "*gescheiden*", yang dalam Bahasa Belanda berarti pemutusan hubungan suami istri dengan semua konsekuensi hukumnya.<sup>1</sup> Dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, Subekti menganggap perceraian sebagai putusanya perkawinan berdasarkan Keputusan hukum atau permintaan kedua belah pihak. Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di deoan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".<sup>2</sup> Selain itu dalam pasal 117 (KHI) mendefinisikan perceraian sebagai janji suami di muka persidangan yang menjadi salah satu alasan putusanya perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 129,130 dan 131. KHI mengharuskan talak yang diikrarkan suami harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Yang menjadi Rumusan Masalah yaitu Permasalahan dan perbedaan pengaturan perceraian menurut hukum Indonesia dan hukum Brunei Darussalam serta bagaimana prosedur perceraian di pengadilan agama dan Mahkamah Syariah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis nprmatif, bersifat deskriptif analisis dengan sumber data utama berupa data sekunder<sup>3</sup>, dengan menggunakan analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif.<sup>4</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Persamaan Proses Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah***

Negara Indonesia memiliki hukum, yang berarti bahwa semua Tindakan individu atau kelompok harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan,

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas – Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT Alumni, 2006).

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>3</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

dalam hal ketentuan perceraian, Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki beberapa persamaan, yaitu:

1. Perceraian sama-sama harus didaftarkan di pengadilan.

Di Indonesia hal ini sejalan dengan undang undang perkawinan pasal 39 yang berbunyi:

*"perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang bersangkutan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>5</sup>*

Begitupun pada peraturan di negara Brunei, juga melakukan perceraian di depan pengadilan, selain itu juga di Brunei juga mengatur melakukan talaq di luar pengadilan tetapi setelah itu para pihak harus mendaftarkan lafaz perceraian tersebut kepada pengadilan dengan waktu tujuh hari. Pernyataan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu terdapat pada Perintah Darurat (Undang – Undang Keluarga Islam), 1999 pada Pasal 55 ayat (1) yaitu:

*"Dengan tidak menghiraukan bab 54, seseorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq itu dilafazkan melaporkan lafaz talaq itu kepada Mahkamah".*

2. Menghadirkan Mediator atau Hakam di Pengadilan

Selain itu, ada peraturan yang sama tentang hakam atau mediator di Indonesia dan negara Brunei. Peraturan di Indonesia memerlukan mediator Ketika terjadi perceraian, tetapi di negara Brunei mereka hanya memerlukan mediator Ketika salah satu pihak tidak setuju untuk melakukan perceraian. Di Indonesia, pasal PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang membahas Prosedur Mediasi di pengadilan, mengatakan:

*"semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berpekara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini".*

Namun, dalam Perintah Darurat UU Keluarga Islam tahun 1999, Pasal 42 ayat 6 menyatakan, sebagai berikut:

*"Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahwa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu*

---

<sup>5</sup> ABD Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

*perdamaian antara Pihak-pihak itu, mahkamah bolehlah merujukkan kes itu kepada pegawai Khidmat Nasihat Keluarga".*

**Tabel 1. Persamaan**

No	PERSAMAAN	
	Indonesia	Brunei Darussalam
1.	Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai	Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai
2.	Terdapat Mediasi	Terdapat Mediasi Ketika salah satu pihak tidak setuju bercerai

### ***Perbedaan Proses Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah***

#### 1. Tentang Sah nya perceraian di luar nikah

Di Indonesia, tidak undang-undang yang mengatur perceraian di luar pengadilan; sebaliknya, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 115 KHI menyatakan bahwa peceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan, di Brunei Darussalam, seseorang dapat menjatuhkan talak di luar pengadilan, tetapi tetap harus mendaftarkan perceraian ke pengadilan dalam waktu 7 hari setelah melafazkan talak. Perintah darurat Pasal 55 ayat 1 menjelaskan:

*"dengan tidak menghiraukan bab 54, seseorang lelaki yang telah menceraikan, istrinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah, dalam tujuh hari dari talaq itu dilafazkan, melapor lafaz talaq itu kepada Mahkamah."*

#### 2. Sanksi Dalam Perceraian di luar Pengadilan

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang melarang suami istri melakukan perceraian di luar pengadilan<sup>6</sup>. Di Brunei, bagaimanapun, suami istri yang melakukannya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran tidak lebih dari 2 (dua) ribu ringgit atau penjara tidak lebih 6 (enam) bulan. Pasal 124 Perintah Darurat mengatakan:

<sup>6</sup> Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

*"seseorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan melafazkan talaq dengan apa – apa bentuk di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali."*

### 3. Ada Masa Iddah bagi istri yang telah bercerai

Pada peraturan yang ada di Indonesia terkait masalah istri yang telah diceraikan oleh suaminya sebelum disetubuhi, maka bekas istri ini tidak ada waktu tunggu atau iddah. Hal tersebut dijelaskan pada KHI Pasal 153 ayat (3), yaitu:

*"tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang tersebut dengan bekas suaminya qobla al -dukhu".*

Berbeda dengan aturan di Brunei, Perempuan yang diceraikan oleh suaminya tetapi belum disetubuhi tidak diperbolehkan menikah sebelum masa iddah selesai, kecuali dengan suaminya sebelumnya. Pasal 13 ayat 3 Undang-undang negara Brunei Darussalam menyatakan penjelasan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Jika Perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkawinan itu, dia tidaklah boleh, dalam masa iddah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang selain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Syar'ie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana Perempuan itu bermastautin".*

### 4. Hakam atau Mediator di Indonesia dengan Brunei Darussalam

Proses mediasi perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam berbeda berdasarkan kondisi kedua belah pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 menetapkan bahwa Ketika terjadi perceraian, mediator diperlukan. Namun, di Brunei mediator hanya diperlukan jika salah satu pihak berpekerja keberatan untuk melakukan perceraian. Jika kedua belah pihak setuju dan pengadilan yakin perceraian tersebut sah, maka Mahkamah langsung memerintahkan agar suami melafazkan satu talak dihadapan Pengadilan. Merujuk Pasal 43, ayat 2, Perintah Darurat UU Keluarga Islam:

*"Jika didapati bahwa aduan isterinya itu tidak sabait dan ditolak oleh Mahkamah dengan sebab dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan kemudia daripada itu isterinya itu berulang-ulang membuat aduan yang sama dan Mahkamah mendapati pertikaian senantiasa berlaku di antara suami isteri"*

*tersebut, Mahkamah boleh melantik dua orang Hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara tinbangtara, seorang bagi pihak suami dan seorang bagi pihak istri, mengikut hukum syara".*

#### 5. Syarat Menjadi Mediator

Peraturan Mahkamah Agung tentang Proses Mediasi Pasal 13 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa pengangkatan mediator di Indonesia membutuhkan sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Lembaga yang telah diberi akreditasi oleh Mahkamah Agung:

*"Setiap Mediator Wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikat mediator dan pemberian akreditasi Lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung".*

Sementara di negara Brunei, syiqaq dikecualikan. Mahkamah merekomendasikan agar salah satu keluarga dari kedua belah pihak bertindak sebagai hakam jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri. Pasal 43 ayat 2 dan 3, Undang-undang Negara Brunei menyatakan aturan ini :

*"apabila melantik Hakam di bawah cerai (2), jia didapati bahwa aduan isterinya itu tidak sabit dan ditolak oleh Mahkamah dengan sebab dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan kemudia daripada itu isterinya itu berulang-ulang membuat aduan yang sama dan Mahkamah mendapati pertikaian senantiasa berlaku di antara suami isteri tersebut, Mahkamah boleh melantik dua orang hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara tinbangtara, seorang bagi pihak suami dan seorang bagi pihak isteri mengikut Hukum syara".*  
(3) *"Mahkamah hendaklah jika boleh, memberimkeutamaan kepada garabah garib pihak-pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu".*

Dalam praktik peradilan Brunei, proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dari awal hingga akhir. Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Malaysia menemukan bahwa kebiasaan Masyarakat Brunei Darussalam untuk melakukan perceraian formal di Mahkamah Syariah tidak selalu berarti bahwa mereka benar-benar bercerai.

**Tabel 1. Perbedaan**

No	PERBEDAAN	
	Indonesia	Brunei Darussalam
1.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan	Perceraian boleh dilakukan di luar Pengadilan
2.	Tidak ada sanksi	Terdapat Sanksi
3.	Tidak ada iddah cerai	Ada iddah cerai
4.	Terdapat Mediasi	Tidak ada mediasi (Ketika semua pihak setuju bercerai)
5.	Hakam Mediator diangkat dari mediator bersertifikat	Hakam atau Mediator boleh diajukan dari pihak keluarga terdekat

***Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Dalam hal adanya perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia***

Sesuai dengan pasal 66,79 ayat 2 dan pasal 83 UU nomor 7 tahun 1989 penyelesaian perkara melalui cara talak dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seorang suami islam yang berniat untuk menceraikan istrinya dapat mangajukan sebuah permohonan melalui pengadilan agar dapat melangsungkan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana disenutkan dalam ayat 1 ditujukan pada pengadilan yang memiliki daerah hukum termasuk tempat tinggal termohon, kecuali apabila termohon terbukti sengaja meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa adanya izin dari pemohon.
3. Istri memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap Keputusan sbgaimana disebutkan dalam ayat 1
4. Keputusan tersebut kemudian menjadi hukum tetap. Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan memanggil suami da istri atau wakilnya untuk hadir.
5. Pengadilan agama kemudian memanggil kedua belah pihak yakni pemohon dan termohon agar dapat melaksanakan ikrar talak.
6. Jika suami tidak hadir atau mengitim wakilnya dalam waktu 6 bulan sejak hari sidang penetapan gugur.



Di Indonesia, selain penyelesaian dapat menggunakan cerai talak, istri juga dapat mengajukan cerai gugat seperti yang dipejaskan dalam pasal 73 hingga 80 UU nomor 7 tahun 1989, yang menjelaskan tahap tahap sebagai berikut

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa izin tergugat.
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dilangsungkan oleh Majelis Hakim dengan Batasan waktu selambat lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di di kepaniteraan.
3. Pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup
4. Keputusan pengadilan tentang gugatan perceraian diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5. Perceraian dianggap terjadi dengan segala konsekuensi Hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, hal ini berbeda dengan Brunei Darussalam. Undang-undang keluarga islam tahun 1999 mengatur perceraian orang yang beragama islam di Brunei Darussalam. Pasal 42 mengatur prosedur talak, yang berbunyi sebagai berikut: Seorang suami atau istri yang akan melakukan perceraian harus menyerahkan permohonan perceraian kepada Mahkamah dalam formulir yang ditetapkan.

1. Setelah diterima, Mahkamah akan mengeluarkan somasi terhadap pihak termohon dengan Salinan.
2. Setelah diterima, Mahkamah akan mengeluarkan somasi yang dikirimkan kepada pihak termohon untuk hadir di hadapan Mahkamah untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah pihak yang satu lagi bersetuju dengan perceraian.
3. Jika pihak yang satu lagi setuju dengan perceraian, Mahkamah akan menghentikan penyelidikan dan menganggap perkawinan itu terpecah belah dan tidak dapat dikembalikan lagi, selanjutnya hakim meminta suami untuk mengucapkan lafaz talak di hadapan hakim. Lafaz talak akan diputuskan oleh hakim dan Salinan putusan akan diberikan kepada pendaftar dan ketua pendaftar untuk didaftarkan.

4. Sedangkan apabila tidak disetujui, mahkamah Merekomendasikan pengganti peran hakam kepada salah satu keluarga jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri
5. Terdapat perbedaan pengaturan di negara Brunei tentang penunjukan Hakam atau Mediator dalam kasus syiqaq, Mahkamah merekomendasikan pengganti peran hakam salah satu keluarga jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri
6. Jika pegawai khidmat nasihat keluarga tidak dapat mendamaikan seluruh pihak, pegawai tersebut berhak mengeluarkan sertifikat yang berkaitan dengan perceraian nafkah dan penjagaan anak di bawah umur.
7. Selain itu peraturan negara Brunei Darussalam memungkinkan untuk menjatuhkan talak di luar pengadilan dengan persyaratan untuk mendaftarkan perceraian ke Mahkamah Syariah dalam waktu 7 hari setelah mengucapkan lafaz. Pernyataan ini ditemukan dalam pasal 55 ayat 1 Perintah Darurat UU Keluarga Islam dan ayat 2 menyatakan bahwa setelah didaftarkan ke Mahkamah, maka Mahkamah akan memastikan bahwa lafaz telah dilafazkan perceraian diluar pengadilan dan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 ribu ringgit dan penjara tidak lebih dari 6 bulan seperti yang dijelaskan dalam pasal Perintah darurat UU keluarga islam pasal 124.
8. Peraturan Brunei juga mengatur bahwa Perempuan yang diceraikan sebelum disetujui tidak diperbolehkan menikah sebelum masa iddah nya selesai, kecuali dengan suami sebelumnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Secara garis besar hukum Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama mewajibkan perceraian didaftarkan di pengadilan tetapi di Brunei Darussalam perceraian hanya dapat didaftarkan dalam waktu 7 hari setelah dilakukan di luar pengadilan. Selain itu, aturan tentang hakam atau mediator Indonesia dan Brunei sama-sama mewajibkan medaisai dalam perceraian, walaupun di Brunei tidak ada uu yang melarang mediasi. Di sisi lain terdapat perbedaan antara hukum Indonesia dan Brunei tentang cara perceraian dilakukan. Di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan tetapi di Brunei, mereka dapat melakukan di luar pengadilan. Selain itu, ada

perbedaan dalam pertauran tentang masa iddah qabla al – dukhul di Brunei dan Indonesia. Di Indonesia, Hakam atau mediator harus memiliki sertifikat sedangkan di Brunei mediator dapat diajukan berasal dari keluarga. Di negara Brunei melanggar uu akan menyebabkan sanksi sedangkan di indonesoa perceraian harus mengikuti proses mediasi tetapi di Brunei dapat diajukan apabila salah satu pihak dalam perceraian tidak setuju dengan perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ABD Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Asas – Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT Alumni, 2006.
- Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Saleh K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

# ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

*by Ning Adiasih FH*

---

**Submission date:** 05-Apr-2024 05:57AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2340199699

**File name:** ANALISIS\_YURIDIS\_PERCERAIAN.pdf (170.24K)

**Word count:** 3352

**Character count:** 21080

# ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

*Juridical Analysis of Divorce in Religious Courts in Indonesia  
and Brunei Darussalam*

Wahyu Saputra, Ning Adiasih\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

## ABSTRAK

Penyelesaian perceraian antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam terdapat perbedaan dalam penyelesaian perceraian. Rumusan Masalah yaitu Persamaan dan perbedaan pengaturan perceraian menurut hukum Indonesia dan hukum Brunei Darussalam serta bagaimana prosedur perceraian di pengadilan agama dan Mahkamah Syariah. Penelitian dilakukan secara normatif, sifat deskriptif analisis, bersumber data sekunder berbasis bahan hukum Primer dan Sekunder, dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil pembahasan ditemukan persamaan proses perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah dan perbedaan di Brunei Darussalam memperbolehkan untuk perceraian dilakukan Mahkamah Syariah dan sedangkan di Indonesia tidak mengatur tentang perceraian diluar pengadilan. Kesimpulannya adalah Secara garis besar hukum tentang perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki 2 kesamaan dan 5 perbedaan.

## ABSTRACT

*There are differences in the settlement of divorce between Indonesia and Brunei Darussalam. The formulation of the problem is the similarities and differences in divorce arrangements according to Indonesian law and Brunei Darussalam law and how the divorce procedure in religious courts and the Sharia Court. The research was conducted normatively, descriptive analysis, sourced secondary data based on Primary and Secondary legal materials, analyzed qualitatively and drew conclusions with deductive logic. The results of the discussion found similarities in the divorce process in the Religious Court and the Sharia Court and differences in Brunei Darussalam allow for divorce to be carried out by the Sharia Court and while in Indonesia it does not regulate divorce outside the court. The conclusion is that broadly speaking the law on divorce in Indonesia and Brunei Darussalam has 2 similarities and 5 differences.*

## Sitasi artikel ini:

Saputra, Adiasih. 2024. Analisis Yuridis Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam. Vol. 6 Nomor 1 Februari 2024. Halaman 230-240. Doi: [10.25105/refor.v6i1.19510](https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510)



ISSN 2657-182X (Online)

## JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 6 Nomor 1 Februari 2024

- Diterima  
Januari 2024
- Revisi  
Januari 2024
- Disetujui  
Februari 2024
- Terbit *Online*  
Februari 2024

\*Email Koresponden:  
[ning.a@trisakti.ac.id](mailto:ning.a@trisakti.ac.id)

## Kata Kunci:

- Perceraian
- Pengadilan Agama
- Perbedaan
- Indonesia
- Brunei Darussalam

## Keywords:

- Divorce
- Religious Courts
- Differences
- Indonesia
- Brunei Darussalam

## I. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Islam, Hukum keluarga menempati tempat penting di jantung Syariat Al-Quran sumber HUKUM Islam yang paling penting dan utama yang hanya memuat pedoman Hukum Keluarga baik Perkawinan, Perceraian, Pajak Warisan, dll. Perlu dijelaskan bahwa, hukum yang pertama adalah hukum keluarga yang dikenal oleh umat manusia, khususnya hukum matrimonial, yang dibentuk oleh perkawinan Adam. Dengan istrinya Hawa. Dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pasangan suami isteri sering kali dalam perjalanan pernikahan terdapat pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria dan Wanita berdasarkan Keputusan pengadilan dan merupakan alasan yang cukup untuk menghalangi seorang pria dan Wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri. Dalam kompilasi hukum islam, Talak adalah ikrar suami di deoan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. dalam kompilasi hukum islam terdapat jenis talak yaitu *talak sunni*, *talak bid'I*, *talak la sunni wal a Bid'I*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i.

Sedangkan dalam permasalahan perceraian di negara Brunei terdapat beberapa ketentuan seperti perceraian di Brunei adalah masalah perceraian. Jika seorang Wanita bercerai sebelum melakukan hubungan seksual, dia tidak boleh menikah dengan orang lain selain mantan suaminya selama iddah kecuali disetujui oleh kadi yang berwenang di tempat tinggalnya. Dari peraturan perundang undangan tersebut, nampaknya berbeda dengan kebijakan negara lain, maka ada perceraian dengan pembatalan, ada juga aturan yang berlaku di Brunei, yang mengatakan bahwa jika suami tidak menyetujui perceraian sukarela, maka kedua belah dapat menyepakati talak dengan tebusan atau di Brunei dikatakan dengan cerai talak dan yang terakhir terdapat *talak tafwid*, *fasakh* dan perceraian dimuka pengadilan.

Selain aturan mengenai cerai talak dengan tebusan, di Brunei juga memiliki ketentuan bagi seorang Wanita untuk menceraikan suaminya melalui cara *fasakh*. *Fasakh* adalah pernyataan putusnya perkawinan menurut hukum islam. Sertifikat *fasakh* ini hanya dapat diberikan jika istri bersaksi dan bersumpah atau mengaku di muka persidangan paling sedikit dua orang saksi. Dan bagi istri yang diceraikan dapat



meminta penghiburan (*mut'ah*) kepada kadi, yang diberikan setelah kadi mendengar keterangan kedua belah pihak. Dua pilihan di atas meliputi talak tebus dan fasakh.

Menurut hukum perdata, istilah "perceraian" berasal dari Bahasa Belanda yaitu kata "*gescheider*", yang dalam Bahasa Belanda berarti pemutusan hubungan suami istri dengan semua konsekuensi hukumnya.<sup>1</sup> Dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, Subekti menganggap perceraian sebagai putusan perkawinan berdasarkan Keputusan hukum atau permintaan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di deoan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*"<sup>2</sup>. Selain itu dalam pasal 117 (KHI) mendefinisikan perceraian sebagai janji suami di muka persidangan yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 129,130 dan 131. KHI mengharuskan talak yang diikrarkan suami harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Yang menjadi Rumusan Masalah yaitu Permasalahan dan perbedaan pengaturan perceraian menurut hukum Indonesia dan hukum Brunei Darussalam serta bagaimana prosedur perceraian di pengadilan agama dan Mahkamah Syariah.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis nprmatif, bersifat deskriptif analisis dengan sumber data utama berupa data sekunder<sup>3</sup>, dengan menggunakan analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif.<sup>4</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Persamaan Proses Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah***

Negara Indonesia memiliki hukum, yang berarti bahwa semua Tindakan individu atau kelompok harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan,

13

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas – Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT Alumni, 2006).

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>3</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

dalam hal ketentuan perceraian, Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki beberapa persamaan, yaitu:

1. Perceraian sama-sama harus didaftarkan di pengadilan.

Di Indonesia hal ini sejalan dengan undang undang perkawinan pasal 39 yang berbunyi:

*"perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang bersangkutan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>5</sup>*

Begitupun pada peraturan di negara Brunei, juga melakukan perceraian di depan pengadilan, selain itu juga di Brunei juga mengatur melakukan talaq di luar pengadilan tetapi setelah itu para pihak harus mendaftarkan lafaz perceraian tersebut kepada pengadilan dengan waktu tujuh hari. Pernyataan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu terdapat pada **Perintah Darurat (Undang – Undang Keluarga Islam), 1999 pada Pasal 55** ayat (1) yaitu:

*"Dengan tidak menghiraukan bab 54, seseorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq itu dilafazkan melaporkan lafaz talaq itu kepada Mahkamah".*

2. Menghadirkan Mediator atau Hakam di Pengadilan

Selain itu, ada peraturan yang sama tentang hakam atau mediator di Indonesia dan negara Brunei. Peraturan di Indonesia memerlukan mediator Ketika terjadi perceraian, tetapi di negara Brunei mereka hanya memerlukan mediator Ketika salah satu pihak tidak setuju untuk melakukan perceraian. Di Indonesia, pasal PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang membahas Prosedur Mediasi di pengadilan, mengatakan:

*"semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini".*

Namun, dalam **Perintah Darurat UU Keluarga Islam tahun 1999, Pasal 42 ayat 6** menyatakan, sebagai berikut:

*"Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahwa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu*

---

<sup>5</sup> ABD Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).



*perdamaian antara Pihak-pihak itu, mahkamah bolehlah merujuk kes itu kepada pegawai Khidmat Nasihat Keluarga".*

**Tabel 1. Persamaan**

No	PERSAMAAN	
	Indonesia	Brunei Darussalam
1.	Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai	Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai
2.	Terdapat Mediasi	Terdapat Mediasi Ketika salah satu pihak tidak setuju bercerai

### ***Perbedaan Proses Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah***

#### 1. Tentang Sah nya perceraian di luar nikah

Di Indonesia, tidak<sup>4</sup> undang-undang yang mengatur perceraian di luar pengadilan; sebaliknya, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua<sup>5</sup> belah pihak. Sedangkan, di Brunei Darussalam, seseorang dapat menjatuhkan talak di luar pengadilan, tetapi tetap harus mendaftarkan perceraian ke pengadilan dalam waktu 7 hari setelah melafazkan talak. Perintah darurat Pasal 55 ayat 1 menjelaskan:

*"dengan tidak menghiraukan bab 54, seseorang lelaki yang telah menceraikan, istrinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah hendaklah, dalam tujuh hari dari talaq itu dilafazkan, melapor lafaz talaq itu kepada Mahkamah."*

#### 2. Sanksi Dalam Perceraian di luar Pengadilan

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang melarang suami istri melakukan perceraian di luar pengadilan<sup>6</sup>. Di Brunei, bagaimanapun, suami istri yang melakukannya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran tidak lebih dari 2 (dua) ribu ringgit atau penjara tidak lebih 6 (enam) bulan. Pasal 124 Perintah Darurat mengatakan:

<sup>6</sup> Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

*"seseorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan melafazkan talaq dengan apa – apa bentuk di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duannya sekali."*

### 3. Ada Masa Iddah bagi istri yang telah bercerai

Pada peraturan yang ada di Indonesia terkait masalah istri yang telah dicerai oleh suaminya sebelum disetujui, maka bekas istri ini tidak ada waktu tunggu atau iddah. Hal tersebut dijelaskan pada KHI Pasal 153 ayat (3), yaitu:

*"tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang tersebut dengan bekas suaminya qobla al -dukhu".*

Berbeda dengan aturan di Brunei, Perempuan yang dicerai oleh suaminya tetapi belum disetujui tidak diperbolehkan menikah sebelum masa iddah selesai, kecuali dengan suaminya sebelumnya. Pasal 13 ayat 3 Undang-undang negara Brunei Darussalam menyatakan penjelasan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Jika Perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum dia telah disetujui oleh suaminya dalam perkawinan itu, dia tidaklah boleh, dalam masa iddah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang selain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana Perempuan itu bermastautin".*

### 4. Hakam atau Mediator di Indonesia dengan Brunei Darussalam

Proses mediasi perceraian di Indonesia dan Brunei Darussalam berbeda berdasarkan kondisi kedua belah pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 menetapkan bahwa Ketika terjadi perceraian, mediator diperlukan. Namun, di Brunei mediator hanya diperlukan jika salah satu pihak berpeka keberatan untuk melakukan perceraian. Jika kedua belah pihak setuju dan pengadilan yakin perceraian tersebut sah, maka Mahkamah langsung memerintahkan agar suami melafazkan satu talak dihadapan Pengadilan. Merujuk Pasal 43, ayat 2, Perintah Darurat UU Keluarga Islam:

*"Jika didapati bahwa aduan isterinya itu tidak sabait dan ditolak oleh Mahkamah dengan sebab dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan kemudia daripada itu isterinya itu berulang-ulang membuat aduan yang sama dan Mahkamah mendapati pertikaian senantiasa berlaku di antara suami isteri*

*tersebut, Mahkamah boleh melantik dua orang Hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara tinbangtara, seorang bagi pihak suami dan seorang bagi pihak istri, mengikut hukum syara'.*

#### 5. Syarat Menjadi Mediator

Peraturan Mahkamah Agung tentang Proses Mediasi Pasal 13 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa pengangkatan mediator di Indoensia membutuhkan **sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Lembaga yang telah diberi akreditasi oleh Mahkamah Agung:**

*"Setiap Mediator Wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikat mediator dan pemberian akreditasi Lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung".*

Sementara di negara Brunei, syiqaq dikecualikan. Mahkamah merekomendasikan agar salah satu keluarga dari kedua belah pihak bertindak sebagai hakam jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri. Pasal 43 ayat 2 dan 3, Undang-undang Negara Brunei menyatakan aturan ini :

*"apabila melantik Hakam di bawah ceraian (2), jia didapati bahwa aduan Isterinya itu tidak sabit dan ditolak oleh Mahkamah dengan sebab dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dan kemudia daropada itu isterinya itu berulang-ulang membuat aduan yang sama dan Mahkamah mendapati pertikaian senantiasa berlaku di antara suami isteri tersebut, Mahkamah boleh melantik dua orang hakam yang layak dan berkebolehan dalam perkara timbangtara, seorang bagi pihak suami dan seorang bagi pihak isteri mengikut Hukum syara".*  
(3) *"Mahkamah hendaklah jika boleh, memberimkeutamaan kepada garabah garib pihak-pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu".*

Dalam praktik peradilan Brunei, proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dari awal hingga akhir. Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Malaysia menemukan bahwa kebiasaan Masyarakat Brunei Darussalam untuk melakukan perceraian formal di Mahkamah Syariah tidak selalu berarti bahwa mereka benar-benar bercerai.



Tabel 1. Perbedaan

No	PERBEDAAN	
	Indonesia	Brunei Darussalam
1.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan	Perceraian boleh dilakukan di luar Pengadilan
2.	Tidak ada sanksi	Terdapat Sanksi
3.	Tidak ada iddah cerai	Ada iddah cerai
4.	Terdapat Mediasi	Tidak ada mediasi (Ketika semua pihak setuju bercerai)
5.	Hakam Mediator diangkat dari mediator bersertifikat	Hakam atau Mediator boleh diajukan dari pihak keluarga terdekat

***Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Dalam hal adanya perkara Perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia***

Sesuai dengan pasal 66,79 ayat 2 dan pasal 83 UU nomor 7 tahun 1989 penyelesaian perkara melalui cara talak dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seorang suami islam yang berniat untuk menceraikan istrinya dapat mengajukan sebuah permohonan melalui pengadilan agar dapat melangsungkan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana disenutkan dalam ayat 1 ditujukan pada pengadilan yang memiliki daerah hukum termasuk tempat tinggal termohon, kecuali apabila termohon terbukti sengaja meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa adanya izin dari pemohon.
3. Istri memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap Keputusan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1
4. Keputusan tersebut kemudian menjadi hukum tetap. Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk hadir.
5. Pengadilan agama kemudian memanggil kedua belah pihak yakni pemohon dan termohon agar dapat melaksanakan ikrar talak.
6. Jika suami tidak hadir atau mengitimi wakilnya dalam waktu 6 bulan sejak hari sidang penetapan gugur.

Di Indonesia, selain penyelesaian dapat menggunakan cerai talak, istri juga dapat mengajukan cerai gugat seperti yang dijabarkan dalam pasal 73 hingga 80 UU nomor 7 tahun 1989, yang menjelaskan tahap tahap sebagai berikut

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa izin tergugat.
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dilangsungkan oleh Majelis Hakim dengan Batasan waktu selambat lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di di kepaniteraan.
3. Pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup
4. Keputusan pengadilan tentang gugatan perceraian diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5. Perceraian dianggap terjadi dengan segala konsekuensi hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, hal ini berbeda dengan Brunei Darussalam. Undang-undang keluarga islam tahun 1999 mengatur perceraian orang yang beragama islam di Brunei Darussalam. Pasal 42 mengatur prosedur talak, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setelah diterima, Mahkamah akan mengeluarkan somasi terhadap pihak termohon dengan Salinan.
2. Setelah diterima, Mahkamah akan mengeluarkan somasi yang dikirimkan kepada pihak termohon untuk hadir di hadapan Mahkamah untuk melakukan penyelidikan dan menentukan apakah pihak yang satu lagi bersetuju dengan perceraian.
3. Jika pihak yang satu lagi setuju dengan perceraian, Mahkamah akan menghentikan penyelidikan dan menganggap perkawinan itu terpecah belah dan tidak dapat dikembalikan lagi, selanjutnya hakim meminta suami untuk mengucapkan lafaz talak di hadapan hakim. Lafaz talak akan diputuskan oleh hakim dan Salinan putusan akan diberikan kepada pendaftar dan ketua pendaftar untuk didaftarkan.

4. Sedangkan apabila tidak disetujui, mahlamah Merekomendasikan pengganti peran hakim kepada salah satu keluarga jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri
5. Terdapat perbedaan pengaturan di negara Brunei tentang penunjukan Hakim atau Mediator dalam kasus syiqaq, Mahkamah merekomendasikan pengganti peran hakim salah satu keluarga jika perceraian terjadi karena suami menyakiti anggota tubuh istri
6. Jika pegawai khidmat nasihat keluarga tidak dapat mendamaikan seluruh pihak, pegawai tersebut berhak mengeluarkan sertifikat yang berkaitan dengan perceraian nafkah dan penjagaan anak di bawah umur.
7. Selain itu peraturan negara Brunei Darussalam memungkinkan untuk menjatuhkan talak di luar pengadilan dengan persyaratan untuk mendaftarkan perceraian ke Mahkamah Syariah dalam waktu 7 hari setelah mengucapkan lafaz. Pernyataan ini ditemukan dalam pasal 55 ayat 1 Perintah Darurat UU Keluarga Islam dan ayat 2 menyatakan bahwa setelah didaftarkan ke Mahkamah, maka Mahkamah akan memastikan bahwa lafaz telah dilafazkan perceraian diluar pengadilan dan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 ribu ringgit dan penjara tidak lebih dari 6 bulan seperti yang dijelaskan dalam pasal Perintah darurat UU keluarga islam pasal 124.
8. Peraturan Brunei juga mengatur bahwa Perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi tidak diperbolehkan menikah sebelum masa iddah nya selesai, kecuali dengan suami sebelumnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Secara garis besar hukum Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama mewajibkan perceraian didaftarkan di pengadilan tetapi di Brunei Darussalam perceraian hanya dapat didaftarkan dalam waktu 7 hari setelah dilakukan di luar pengadilan. Selain itu, aturan tentang hakim atau mediator Indonesia dan Brunei sama-sama mewajibkan mediasi dalam perceraian, walaupun di Brunei tidak ada uu yang melarang mediasi. Di sisi lain terdapat perbedaan antara hukum Indonesia dan Brunei tentang cara perceraian dilakukan. Di Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan tetapi di Brunei, mereka dapat melakukan di luar pengadilan. Selain itu, ada

perbedaan dalam pertauran tentang masa iddah qabla al – dukhul di Brunei dan Indonesia. Di Indonesia, Hakam atau mediator harus memiliki sertifikat sedangkan di Brunei mediator dapat diajukan berasal dari keluarga. Di negara Brunei melanggar uu akan menyebabkan sanksi sedangkan di indonesia perceraian harus mengikuti proses mediasi tetapi di Brunei dapat diajukan apabila salah satu pihak dalam perceraian tidak setuju dengan perceraian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

ABD Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Asas – Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT Alumni, 2006.

Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Saleh K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

# ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://taufiqnugroho.blogspot.com">taufiqnugroho.blogspot.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ejournal.staida-krempyang.ac.id">ejournal.staida-krempyang.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%
4	<a href="http://jurnal.komisiyudisial.go.id">jurnal.komisiyudisial.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://stushbulaini.blogspot.com">stushbulaini.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Teuku Umar Student Paper	1%
8	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%



9	Ila Nurmila, Azmi Azizah, Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Publication	1 %
10	Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
11	tuliskankuliah20.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
13	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On